



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 894);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan *User* Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat atau pegawai yang ditetapkan sebagai User Pejabat, Operator, dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja User Pejabat, Operator, dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024 selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Oktober 2024 sampai dengan Desember 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 9 Oktober 2024

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan EDI ERAWADI
Pemilu dan Hukum,



Padri Kasman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2024

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	Edi Erawadi, S.ST NIP. 196909021991021002 Penata Tk. I / III.d	Approval	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Sri Anggraini, S.E.,M.Si NIP. 197908042009122003 Penata Tingkat I/ III.d	Approval	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Yulfia Laheri, S.E NIP. 19780730 2007102002 Penata Tk. I / III.d	Validator Aset Approval	Pejabat Penandatanganan SPM
4.	Syofyan Hadi, S.Pd. M.Si NIP. 197907052012121006 Penata/ III.c	Operator Pembayaran Operator Pengeluaran	Bendahara
5.	Iin Maryanti, S.H NIP. 199509212020122013 Penata Muda /III.a	Operator Pelaporan Operator Komitmen Operator Anggaran Admin	Staff Pengelola
6.	Resti Helfia, S.E NIP. 198109112009022010 Penata Tingkat I /III.d	Operator Aset Tetap Operator Persedian Operator Anggaran	Staff Pengelola


Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 9 Oktober 2024

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd

EDI ERAWADI


Padri Kasman